

FORM PENCEGAHAN

NOMOR : 001/F.CEGAH/PM.02/JT-11.12/06/2024

I. Data Pengawas.

Tahapan : Pembentukan PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih)

Nama Pelaksana Tugas : Windarso Heru Prabowo
Tatum Wiendi. Y. S.Pd
Retno Setiyo Riani.A.Md

Jabatan : Komisioner Panwaslu Kecamatan Kerjo

Nomor Surat Perintah Tugas : -

Alamat : Komplek Kantor Kecamatan Kerjo Jalan Raya Karanganyar - Kerjo Km. 20 Kerjo

II. Kegiatan Pencegahan.

Bentuk : Surat Imbauan

Tujuan : Rekrutmen PPDP Sesuai dengan Regulasi

Sasaran : PPK dan PPS

Hari/Tanggal : 13 Juni 2024

Tempat : Kantor PPK Kecamatan Kerjo

III. Uraian Singkat Kegiatan Pencegahan.

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Tahapan pemilihan serentak 2024 sudah mulai berjalan, di wilayah Kecamatan saat ini tahapan pembentukan PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) atau yang sering disebut Pantarlih. Peran Pantarlih yang sangat krusial dalam proses pemilihan menjadi sangat penting untuk dilakukan pencegahan secara menyeluruh, Agar proses pembentukan ini benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu kami Panwalu kecamatan Kerjo memberikan Surat imbauan kepada PPK kecamatan Kerjo tertanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 016/PM.00.02/K.JT-11.12/06/2024 (Imbauan Terlampir)

III. Tindak Lanjut :

Berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk menentukan langkah – langkah selanjutnya.

Kerjo, 13 Juni 2024

Pelaksana Tugas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Windarso Heru Prabowo', written over a horizontal line.

Windarso Heru Prabowo

Ketua

IV. Lampiran / Foto





Sekretariat : Komplek Kantor Kecamatan Kerjo
Alamat : Jalan Karanganyar – Kerjo km 20, Kerjo
E-mail : panwaslucamkerjokerjo@gmail.com

Kerjo, 13 Juni 2024

Nomor : 016/PM.00.02/K.JT-11.12/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan Pantarlih Pilkada Serentak 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kerjo

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panwaslu Kecamatan Kerjo menyampaikan kepada PPK Kerjo untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengumuman Rekrutmen Pantarlih agar di publikasikan seluas-luasnya;
- 2) Memastikan Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc* (Pantarlih), serta keterpenuhan kuota di setiap desa / kelurahan
- 3) Memastikan ketaatan prosedur dan mekanisme terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022.
- 4) Melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
- 5) Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen; memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.

C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

KETUA



WINDARSO HERU PRABOWO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai laporan.
2. -----A r s i p-----.